



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA  
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam BAB V dan BAB XI Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1987.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan BAB V tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Keuangan pada Pasal 51, Pasal 60 dan menyisipkan Pasal 58a baru dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktorat Jenderal Moneter;
8. Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran;
9. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
10. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Pusat;
12. Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 58a

Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Pembebasan Pungutan Negara;
3. Biro Pengembalian Pungutan Negara;
4. Biro Pengembangan Aplikasi Komputer;
5. Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer;

Pasal 60

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pembukuan Keuangan Negara;
  2. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;
  3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter."
2. Mengubah ketentuan BAB XI tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Perhubungan pada Pasal 133 dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 133

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di Wilayah."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO